

Praktek Komodifikasi Privasi Dalam *Family Vlogging* Sebagai Sumber Nafkah: Perspektif Maqashid Syariah

Imam Fakhri Reza Nasruddin¹, Syailendra Sabdo Djati PS²

¹Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

²Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

E-mail: imamfakhri578@gmail.com¹, Syailendra07@gmail.com²

Article History:

Received: 23 Mei 2026

Revised: 12 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Keywords: *Family Vlogging, Eksploitasi Privasi, Maqashid Syariah.*

Abstract: *Perkembangan media digital melahirkan fenomena family vlogging sebagai bentuk pekerjaan berbasis konten yang memanfaatkan kehidupan keluarga untuk memperoleh penghasilan melalui monetisasi dan endorsement. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum dan etika karena mengaburkan batas antara ruang privat dan ruang publik keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi eksploitasi privasi dalam family vlogging, mengkaji batas antara hifzhul mal dan hifzhul 'irdh dalam perspektif maqashid syariah, serta merumuskan parameter family vlogging sebagai sumber nafkah yang thayyib. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif-yuridis dengan pendekatan maqashid syariah melalui kajian Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, kaidah fikih, serta regulasi dan literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa family vlogging dapat dikategorikan sebagai eksploitasi privasi apabila anggota keluarga dijadikan objek konten secara sistematis demi keuntungan ekonomi tanpa persetujuan yang sah dan menimbulkan dampak psikologis maupun digital jangka panjang. Dalam perspektif maqashid syariah, hifzhul 'irdh menjadi batas normatif yang tidak boleh dilanggar demi kepentingan hifzhul mal. Family vlogging hanya dapat dikategorikan sebagai kasb al-thayyib apabila dilakukan tanpa pelanggaran privasi, eksploitasi, maupun kemudharatan terhadap anggota keluarga.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat global, termasuk masyarakat Muslim di Indonesia. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah bertransformasi menjadi ruang produktif yang mendorong pergeseran perilaku pengguna dari konsumtif menuju produktif dalam menghasilkan nilai ekonomi (Dwi Anggraeni, 2020). Fenomena ini sejalan dengan munculnya profesi *content creator* (pembuat konten digital) sebagai bentuk pekerjaan berbasis konten, di mana individu memanfaatkan platform digital sebagai sumber penghasilan (Irawan et al., 2025).

Dalam perkembangan tersebut, *family vlogging* muncul sebagai salah satu genre konten yang memiliki daya tarik tinggi. *Family vlogging* merupakan praktik pembuatan konten digital yang menampilkan kehidupan sehari-hari keluarga ke ruang publik untuk konsumsi audiens sekaligus tujuan ekonomi. Aktivitas yang semula bersifat privat kemudian bertransformasi menjadi konsumsi publik, sehingga mencerminkan terjadinya komersialisasi kehidupan domestik (Fasahat et al., 2025). Praktik ini juga berkaitan dengan fenomena *sharenting*, yaitu eksposur kehidupan anak di ruang digital yang berpotensi menimbulkan persoalan privasi dan perlindungan anak. Sementara itu, kajian dalam literatur hukum keluarga digital menunjukkan bahwa praktik *sharenting* telah menimbulkan perdebatan etis dan hukum terkait hak privasi anak serta kontrol atas identitas digital mereka (Ugwudike et al., 2024). Realitas fenomena *family vlogging* menunjukkan bahwa kehidupan keluarga kini tidak jarang dijadikan sarana mencari penghasilan melalui monetisasi konten dan kerja sama *endorsement* di media digital.

Secara normatif, Islam menempatkan aktivitas bekerja (*al-kasb*) sebagai kewajiban yang bernilai ibadah dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup dan harta (*hifzhul mal*). Konsep ini telah lama dibahas dalam pemikiran ulama dan tetap relevan dalam konteks kontemporer sebagai dasar legitimasi aktivitas ekonomi (Dastiana et al., 2025). Dalam konstruksi *maqashid* klasik, *hifzhul mal* memang termasuk kategori *dharuriyyat*, sedangkan perlindungan kehormatan (*hifzhul 'irdh*) oleh sebagian ulama ditempatkan pada tingkat *hajiyyat* yang berfungsi menjaga martabat dan keteraturan hubungan sosial (Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, 2004). Meskipun demikian, pencapaian maslahat ekonomi dalam perspektif *maqashid syariah* tidak dapat dilakukan dengan cara yang menimbulkan *mafsadah* terhadap martabat, hak, dan keteraturan hubungan keluarga, karena tujuan *maqashid* dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi pada perolehan manfaat materi, tetapi juga pada perlindungan kemaslahatan manusia dan pencegahan kerusakan dalam hubungan sosial. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (درء المفسد مقدم على جلب المصالح). Oleh karena itu, kewajiban mencari nafkah tetap dibatasi oleh larangan menimbulkan kerusakan dan pelanggaran hak terhadap pihak lain, sehingga tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan tetap terpelihara.

Permasalahan ilmiah muncul ketika praktik *family vlogging* memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan privasi keluarga. Eksposur terhadap kehidupan domestik, termasuk emosi, konflik rumah tangga, dan aktivitas anak di bawah umur, berpotensi mengarah pada eksploitasi yang tidak disadari, terutama karena anak belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan secara utuh (*informed consent*) (Fatmawati & Kayowuan Lewoleba, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian Hukum Keluarga Islam masih relatif terbatas dalam merumuskan batasan normatif mengenai pemanfaatan privasi keluarga sebagai sumber nafkah di era digital, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) yang memerlukan perhatian akademik lebih lanjut.

Penelitian mengenai *family vlogging* sebagai sumber nafkah digital telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada aspek perlindungan anak, perkembangan media digital, dan persoalan sosial yang muncul di ruang siber. Kajian-kajian tersebut umumnya belum banyak menghubungkan fenomena *family vlogging* dengan analisis *maqashid syariah*, khususnya mengenai batas antara kewajiban ekonomi (*hifzhul mal*) dan perlindungan kehormatan keluarga (*hifzhul 'irdh*). Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, (Choe, 2025) dalam penelitiannya berjudul "*Korean Toddlers at Play or at Work? Commodifiable Authenticity of Sponsored Child-Rearing Vlogs*" (2025) menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus terhadap vlog pengasuhan anak yang disponsori di Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari anak dalam *family vlogging*

mengalami proses komodifikasi melalui aktivitas bermain, pencitraan, dan promosi produk sehingga anak berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran digital. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan eksploitasi anak dan komersialisasi kehidupan keluarga dalam konten digital. Adapun perbedaannya, penelitian Hanwool Choe belum meninjau persoalan tersebut melalui perspektif *maqashid syariah* dan konsep *kasb al-thayyib*.

Kedua, (Ugwudike et al., 2024) dalam penelitian berjudul “*Sharenting in Digital Society: Exploring the Prospects of an Emerging Moral Panic*” (2024) menggunakan pendekatan sosiologis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *sharenting* memunculkan kekhawatiran sosial terkait eksploitasi anak dan hilangnya kontrol atas identitas digital mereka di masa depan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dampak publikasi kehidupan keluarga di ruang digital. Perbedaannya terletak pada penelitian tersebut yang belum menganalisis praktik *family vlogging* melalui pendekatan *maqashid syariah*.

Ketiga, (Fatmawati & Kayowuan Lewoleba, 2024) dalam penelitian mengenai eksploitasi anak di media sosial menggunakan pendekatan hukum dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak secara terus-menerus dalam konten komersial dapat bergeser menjadi bentuk eksploitasi digital terselubung. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas eksploitasi anak dalam media digital. Perbedaannya, penelitian tersebut belum mengaitkan persoalan eksploitasi dengan hubungan antara *hifzhul mal* dan *hifzhul ‘irdh* dalam hukum Islam.

Keempat, (Jamaluddin et al., 2025) dalam penelitian mengenai *sharenting* dan hak privasi anak (2025) menggunakan pendekatan hukum digital dan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi kehidupan anak di media digital berpotensi melanggar otonomi digital anak dan menimbulkan jejak digital permanen yang berdampak pada masa depannya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan privasi anak di media digital. Sementara itu, perbedaannya terletak pada penelitian ini yang mengembangkan parameter normatif berbasis *maqashid syariah* untuk menilai kelayakan *family vlogging* sebagai sumber nafkah yang *thayyib*.

Kelima, (Muhammad Bucikaranda Yusuf & Ahyat Habibi, 2025) dalam penelitian berjudul “*Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam*” (2025) menggunakan pendekatan normatif berbasis *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dalam Islam harus tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan *mafsadah* terhadap anggota keluarga. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *maqashid syariah* dalam menganalisis kewajiban nafkah keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut tidak membahas praktik *family vlogging* dan eksploitasi privasi keluarga dalam konteks media digital.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian sebelumnya masih cenderung terpisah antara pembahasan eksploitasi digital keluarga dan analisis *maqashid syariah*. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang penting untuk diisi, yaitu minimnya kajian yang tidak hanya mendeskripsikan *family vlogging* sebagai fenomena sosial dan ekonomi digital, tetapi juga menganalisis parameter kelayakannya sebagai sumber nafkah yang *thayyib* berdasarkan *maqashid syariah* dan perlindungan kehormatan keluarga.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meluasnya praktik komodifikasi privasi keluarga di media sosial yang berpotensi menggeser makna sakral institusi keluarga menjadi sekadar unit ekonomi digital. Tanpa adanya batasan etis dan hukum yang jelas, praktik tersebut berisiko mengabaikan hak-hak dasar anggota keluarga, khususnya anak, serta membuka

kemungkinan dampak jangka panjang terhadap aspek sosial dan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya ijtihad kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam agar mampu merespons fenomena ini secara komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik eksploitasi privasi dalam *family vlogging* serta merumuskan batasan hukum dan etika dalam pemanfaatan media digital sebagai sumber penghidupan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif Maqashid Syariah guna menemukan keseimbangan antara upaya menjaga harta (*hifzhul mal*) dan kewajiban menjaga kehormatan (*hifzhul 'irdh*), sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-yuridis, yaitu menelaah konsep eksploitasi privasi keluarga dalam media digital berdasarkan prinsip hukum Islam dan kerangka Maqasid Syariah. Data dikumpulkan melalui:

1. Kajian literatur terhadap teks Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih mengenai kewajiban mencari nafkah (*kasb al-ma'isyah*), perlindungan kehormatan (*hifzhul 'irdh*), serta batasan aurat dan privasi dalam rumah tangga.
2. Analisis normatif terhadap kaidah-kaidah fikih (*qawaid fiqhiyyah*) dan prinsip Maqasid Syariah terkait keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dengan kewajiban menjaga kemuliaan anggota keluarga.
3. Studi kontemporer melalui jurnal ilmiah, buku modern, dan pemikiran ulama masa kini yang membahas etika digital, hak anak dalam media, serta relevansi Hukum Keluarga Islam di era transformasi digital.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan temuan literatur secara mendalam, kemudian menghubungkannya dengan fenomena aktual praktik *family vlogging* sebagai sumber penghasilan guna menemukan parameter hukum Islam yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Eksploitasi Privasi Dalam Fenomena Family Vlogging Sebagai Upaya Mencari Nafkah

Fenomena *family vlogging* berkembang sebagai bentuk pekerjaan digital yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber penghasilan melalui monetisasi konten kehidupan sehari-hari di platform seperti YouTube dan TikTok. Dalam praktiknya, kehidupan keluarga dijadikan konsumsi publik sehingga batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait perlindungan privasi keluarga, terutama ketika aktivitas domestik dipublikasikan secara terus-menerus demi kepentingan ekonomi (Fasahat et al., 2025).

Hak atas privasi merupakan hak yang melekat pada setiap individu dalam keluarga, baik pasangan maupun anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. Anak juga memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) CRC yang melarang segala bentuk intervensi sewenang-wenang terhadap privasinya. Dalam konteks hubungan suami istri, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban untuk saling menghormati, yang mencakup penghormatan terhadap batas privasi masing-masing.

.....

Selain itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hak privasi yang menimbulkan kerugian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Perlindungan hukum terhadap privasi tersebut menjadi penting karena tidak setiap publikasi kehidupan keluarga dapat dibenarkan, terutama apabila telah memenuhi unsur-unsur eksploitasi terhadap pihak yang terlibat. Merujuk pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi didefinisikan sebagai tindakan, dengan atau tanpa persetujuan korban, yang meliputi pemanfaatan fisik, tenaga, maupun kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan baik materil maupun imateril. Eksploitasi dengan demikian mencakup setiap tindakan mempergunakan, memanfaatkan, atau menekan seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua maupun pasangan. Dengan demikian, apabila salah satu anggota keluarga memanfaatkan ruang privat pasangan atau anak demi kepentingan ekonomi tanpa persetujuan yang sesungguhnya, dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian nyata maupun potensial bagi pihak yang dimanfaatkan, maka perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi privasi dalam lingkup hukum perdata maupun perlindungan anak (Jannah, 2022).

Kualifikasi eksploitasi tersebut tampak nyata dalam dua relasi yang paling rentan di lingkup keluarga: relasi pasangan dan relasi orang tua dengan anak. Dalam relasi pasangan, eksploitasi terjadi ketika salah satu pihak mengunggah konflik rumah tangga atau momen emosional pasangannya ke media sosial tanpa persetujuan yang sesungguhnya, memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan konten dan penghasilan. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis sebagaimana dimaksud Pasal 5 jo. Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang melarang setiap perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, maupun penderitaan psikis dalam lingkup rumah tangga. Dalam relasi orang tua dan anak, praktik *sharenting* meninggalkan jejak digital permanen yang suatu hari dapat merugikan anak, padahal anak tidak pernah dimintai persetujuannya dan berada dalam posisi yang sepenuhnya bergantung pada keputusan orang tua (Ugwudike et al., 2024). Dampak yang ditimbulkan dari kedua relasi ini pun nyata: tekanan psikologis, pencurian identitas digital, hingga hilangnya kendali atas gambaran diri di masa depan, baik bagi pasangan maupun anak yang menjadi objek konten (Fatmawati & Kayowuan Lewoleba, 2024). Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika aktivitas digital dalam keluarga tidak hanya dilakukan untuk hiburan, tetapi juga dijadikan sumber penghasilan utama.

Dimensi ekonomi inilah yang membuat persoalan ini semakin rumit. Secara hukum, mempekerjakan anak dilarang tegas oleh UU Ketenagakerjaan Pasal 68, dan Konvensi ILO No. 182 mengategorikan pekerjaan yang membahayakan moral atau psikologi anak sebagai bentuk eksploitasi terburuk—meskipun tidak berbentuk kontrak kerja formal. Adapun bagi pasangan, tekanan untuk terus tampil di depan kamera demi menjaga penghasilan dapat berujung pada paksaan psikologis yang masuk dalam kategori kekerasan psikis berdasarkan UU PKDRT Pasal 5 jo. Pasal 8 huruf b. Dengan demikian, momen-momen paling berharga dalam keluarga—kebersamaan pasangan maupun masa kecil anak—pada akhirnya diubah menjadi produk yang diperjualbelikan.

Persoalan persetujuan menjadi aspek yang paling krusial untuk dianalisis dalam kaitannya

dengan hubungan antara kepentingan ekonomi dan kehidupan privat keluarga. Orang tua mungkin merasa berhak memutuskan apa yang boleh ditampilkan karena merekalah yang mengasuh anak—namun justru di sinilah letak konflik kepentingannya, karena orang tua sendiri yang mendapat untung dari konten tersebut. Hal serupa terjadi pada pasangan: persetujuan yang diberikan dalam tekanan ekonomi atau ketidakseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang benar-benar bebas dan bermakna. Penelitian medis dan psikologis menunjukkan bahwa paparan media digital serta tekanan untuk terus tampil di depan kamera sejak usia dini berpotensi memengaruhi perkembangan kognitif, emosional, dan pembentukan identitas anak, dan PP No. 44 Tahun 2017 menegaskan kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari segala hal yang dapat menghambat tumbuh kembangnya (Doğan Keskin et al., 2023). Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik *family vlogging* tidak cukup hanya dilihat dari aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan privasi dan hak anggota keluarga yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena *family vlogging* tidak lagi sekadar berbagi momen keluarga, tetapi telah bergeser menjadi komodifikasi privasi yang sistematis, di mana ruang privat diubah menjadi produk ekonomi. Praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi privasi apabila memenuhi empat unsur: *pertama*, pasangan dan/atau anak dijadikan objek utama konten secara terus-menerus; *kedua*, menghasilkan keuntungan ekonomi; *ketiga*, tidak terdapat persetujuan yang benar-benar bebas; dan *keempat*, menimbulkan kerugian nyata atau potensial terhadap privasi dan kesejahteraan psikologis. Secara hukum, praktik ini bersinggungan dengan berbagai instrumen di Indonesia, seperti Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 33 UU Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) UU ITE, Pasal 29 ayat (1) UU HAM, serta Pasal 68 UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO No. 182. Persoalan paling krusial terletak pada aspek persetujuan, baik dari anak yang belum cakap hukum maupun pasangan dalam relasi yang tidak setara, yang keduanya tidak dapat dianggap sebagai persetujuan bebas dan bermakna. Dengan demikian, *family vlogging* yang mengeksploitasi anggota keluarga tanpa persetujuan yang memadai dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perdata, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan regulasi digital di Indonesia.

2. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Batasan Antara Kewajiban Ekonomi (Hifzhul Mal) Dan Perlindungan Kehormatan Keluarga (Hifzhul 'Irdh)

Islam tidak melarang mencari nafkah melalui media digital. Persoalan yang muncul terletak pada cara dan batasan penggunaannya. Maqasid syariah menyediakan kerangka analisis yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa syariat bertujuan melindungi lima perkara pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelimanya tidak boleh dikorbankan satu demi yang lain tanpa dasar yang kuat. Kelima maqasid ini bersifat hierarkis sekaligus saling melindungi: apabila satu maqasid ditegakkan dengan cara merusak maqasid lain, maka tujuan syariat itu sendiri yang dilanggar (Al-Syatibi, 1997).

Dalam praktik *family vlogging* yang dijadikan sumber nafkah, dua maqasid berhadapan secara langsung: kewajiban mencari nafkah (*hifzhul mal*) dan perlindungan kehormatan keluarga (*hifzhul 'irdh*). Kajian kontemporer menunjukkan bahwa *family vlogging* telah mengubah intimitas keluarga momen emosional, tumbuh kembang anak, bahkan konflik rumah tangga menjadi komoditas yang menghasilkan pendapatan dari iklan dan sponsor. Pertanyaan maqasidnya menjadi tegas: apakah kehormatan keluarga boleh dijadikan alat produksi ekonomi demi memenuhi kewajiban nafkah?

Dari perspektif *hifzhul mal*, mencari nafkah adalah kewajiban yang mulia dan bernilai ibadah. Berdasarkan pembahasan Ibn Qayyim mengenai maslahat, keadilan, dan larangan

menimbulkan mafsadat dalam aktivitas muamalah, konsep kasb al-thayyib dalam penelitian ini dipahami sebagai nafkah yang tidak hanya halal secara formal, tetapi juga diperoleh dengan cara yang tidak merugikan pihak lain dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991). Prinsip ini menjadi titik penting dalam praktik *family vlogging*. Aktivitas tersebut masih dapat dibenarkan selama tidak merugikan anggota keluarga yang dijadikan objek konten. Sebaliknya, ketika aktivitas tersebut mulai melibatkan pelanggaran terhadap privasi dan kehormatan keluarga, *hifzhul mal* tidak lagi dapat dijadikan dasar pembenaran.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kewajiban menjaga kehormatan memiliki kedudukan yang tidak dapat dikorbankan demi kepentingan ekonomi. Pembahasan ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam mengenai *tafawut al-mafasid* menunjukkan bahwa mafsadah dinilai berdasarkan tingkat kerusakan dan luas dampaknya, sehingga kerusakan yang bersifat lebih besar, berkelanjutan, dan sulit dipulihkan memiliki bobot yang lebih berat dalam penilaian syariat (‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam, 1991). Prinsip tersebut relevan dalam konteks pelanggaran terhadap *hifzhul ‘irdh*, karena kehormatan tidak hanya berkaitan dengan nama baik seseorang, tetapi juga mencakup martabat dan ruang privat yang wajib dijaga dari paparan publik. Berbeda dengan kerugian materi yang pada dasarnya masih dapat diganti atau dipulihkan, kerusakan kehormatan di ruang digital cenderung bersifat permanen karena jejak konten dapat terus diakses, disebarluaskan, dan disalahgunakan di masa mendatang. Oleh karena itu, ketika *family vlogging* menjadikan ruang privat keluarga sebagai komoditas publik demi keuntungan ekonomi, maka kemudaratannya yang ditimbulkan tidak lagi terbatas pada aspek material, tetapi telah memasuki wilayah pelanggaran terhadap *hifzhul ‘irdh* yang dilindungi syariat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pembahasan Imam Ibn Qayyim dalam *Zad al-Ma‘ad fi Hadyi Khayr al-‘Ibad* mengenai adab meminta izin, penjagaan aurat, dan penghormatan terhadap kehidupan domestik menunjukkan bahwa rumah tangga dalam pandangan Islam memiliki kehormatan tersendiri (حرمة البيت) yang wajib dijaga dari paparan yang tidak diperlukan (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1998). Dalam pandangan fikih Islam, melintasi batas ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan pelanggaran hak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. *Hifzhul ‘irdh* dengan demikian bukan hanya tentang tidak menghina orang lain; ia juga tentang tidak mengekspos kehormatan orang lain meskipun yang diekspos adalah anggota keluarga sendiri, dan meskipun tujuannya adalah mencari nafkah.

Ketika *hifzhul mal* dan *hifzhul ‘irdh* berbenturan, kaidah maqasid memberikan jawabannya dalam kaitan ini. Bangunan pemikiran Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwāfaqāt* sejalan dengan kaidah fikih *dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-mashālih* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan), di mana syariat secara tegas mengutamakan pencegahan terhadap kerusakan yang bersifat pasti (*mafsadah muhaqqaqah*) (Al-Syatibi, 1997). Dalam hierarki maqashid, perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, dan ruang privat (*hifzhul ‘irdh*) tidak dapat dipandang lebih rendah daripada pencapaian maslahat material (*hifzhul mal*), sebab rusaknya kehormatan berimplikasi langsung pada runtuhnya keteraturan sosial yang bersifat primer (*dharūriyyāt*).

Posisi kehormatan dalam hierarki maqasid ini dikuatkan oleh sabda Nabi ﷺ dalam khutbah Haji Wada’:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram untuk dilanggar.

Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menempatkan kehormatan sejajar dengan nyawa dan harta sebagai sesuatu yang haram untuk dilanggar oleh siapapun. Ini adalah dalil qath’i yang menutup celah pembenaran: tidak ada alasan, termasuk kewajiban nafkah, yang membenarkan pelanggaran terhadap kehormatan anggota keluarga.

Berdasarkan analisis di atas, maqasid syariah menetapkan satu kesimpulan normatif yang tegas: *hifzhul 'irdh* adalah batas yang tidak boleh dilintasi oleh *hifzhul mal* dalam bentuk apapun. *Family vlogging* yang dilakukan dengan cara menghormati kehormatan keluarga dapat dibenarkan sebagai kasb yang mubah. Sebaliknya, apabila ia dilakukan dengan mengorbankan kehormatan, menjadikan ruang privat keluarga sebagai komoditas publik demi pendapatan, maka ia telah melampaui batas yang ditetapkan syariat.

3. Parameter hukum Islam yang menentukan kelayakan konten family vlogging sebagai sumber nafkah yang *thayyib*

Analisis maqasid syariah pada sub-pembahasan sebelumnya telah menetapkan satu kesimpulan normatif: *hifzhul 'irdh* adalah batas yang tidak boleh dilintasi oleh *hifzhul mal* dalam bentuk apapun. Namun kesimpulan normatif tersebut perlu dioperasionalkan: apa saja indikator konkret yang menentukan apakah suatu *family vlogging* memenuhi syarat sebagai kasb yang *thayyib* atau telah melampaui batas yang dibenarkan syariat? Sub-pembahasan ini menjawab pertanyaan tersebut melalui empat parameter yang dibangun dari sumber fikih klasik dan kajian hukum kontemporer.

Titik tolak analisis ini adalah konsep *kasb al-thayyib*, yaitu nafkah yang tidak hanya halal dari sisi zatnya, tetapi juga baik dari sisi cara memperoleh dan dampak yang ditimbulkannya. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 dan QS. Al-Ma'idah ayat 88:

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

Makanlah dari apa yang Allah rezezikikan kepada kalian yang halal lagi baik.

Perintah ini mengandung dua syarat sekaligus: *halal* (tidak dari sumber yang diharamkan) dan *thayyib* (baik, tidak mengandung kemudharatan dan tidak merusak pihak lain). Dalam konteks *family vlogging*, syarat *halal* saja tidak cukup; ia harus memenuhi syarat *thayyib* pula dan inilah yang menentukan kelayakannya sebagai sumber nafkah dalam pandangan Islam.

Imam Ibn Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menjelaskan bahwa syariat dibangun atas prinsip keadilan, maslahat, dan pencegahan mafsadat dalam seluruh aktivitas muamalah (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991). Berdasarkan pemikiran tersebut, konsep *thayyib* dalam konteks *kasb* pada penelitian ini dipahami sebagai cara memperoleh harta yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain, tidak melibatkan pelanggaran hak, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dilindungi syariat. Sejalan dengan itu, Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa pencegahan mafsadah harus diprioritaskan dibanding perolehan maslahat ketika keduanya bertentangan (درء المفساد مقدم على جلب المصالح) (Al-Syatibi, 1997).. Dua prinsip ini menjadi fondasi dari keempat parameter yang akan diuraikan berikut ini: setiap parameter pada dasarnya adalah aplikasi dari kewajiban menolak kemudharatan dalam konteks produksi konten keluarga.

Parameter pertama adalah persetujuan yang sah (*al-ridhā al-shahīh*). Konten *family vlogging* baru dapat dikategorikan sebagai *kasb thayyib* apabila seluruh anggota keluarga yang tampil di dalamnya memberikan persetujuan yang benar-benar bebas, tidak lahir dari tekanan ekonomi, ketimpangan relasi kuasa, atau ketidakmampuan memahami konsekuensinya. Dalam kaitan ini, bangunan kaidah fikih yang diletakkan oleh Jalaluddin al-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa al-Nazhair* menegaskan bahwa setiap tindakan hukum dari pemegang otoritas mutlak terikat pada kemaslahatan murni (تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحِ). Melalui kaidah tersebut, Al-Suyuthi menukil ketegasan Imam al-Syafi'i yang menyamakan kedudukan antara pemimpin dengan wali anak yatim (مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ) (Al-Suyuthi, 1998). Kedudukan qiyas ini menunjukkan bahwa hak perwalian orang tua terhadap anak bukanlah hak kepemilikan mutlak yang memberikan kebebasan tanpa batas, melainkan sebuah mandat perlindungan yang pemanfaatannya diatur ketat seperti halnya memperlakukan aset anak yatim. Oleh karena itu,

dalam konteks digital, anak yang belum memiliki kapasitas hukum (*ahliyyah*) tidak dapat dianggap memberikan persetujuan yang sah. Di sisi lain, persetujuan orang tua yang didorong oleh motif ekonomi (*adsense* atau *endorsement*) dari konten tersebut menjadi cacat hukum dan gugur secara syariat, karena tindakan mengeksploitasi ruang privat anak demi keuntungan material jelas keluar dari koridor kewajiban menjaga kemaslahatan murni anak yang diamanahkan oleh hukum Islam.

Kajian hukum kontemporer memperkuat parameter ini. (Jamaluddin et al., 2025) dalam penelitiannya tentang *sharenting* dan hak privasi anak menegaskan bahwa anak memiliki hak atas otonomi digital (*digital autonomy*) yang tidak dapat diwakilkan sepenuhnya oleh orang tua, terutama apabila orang tua adalah pihak yang mendapat keuntungan dari konten tersebut. Jejak digital yang ditinggalkan oleh konten *family vlogging* bersifat permanen dan sulit dihapus, sehingga persetujuan yang diberikan saat ini dapat merugikan anak di masa depan ketika ia telah mampu menentukan sendiri bagaimana citranya di ruang publik (Permanasari & Sirait, 2021). Parameter persetujuan yang sah ini dengan demikian mencakup dua dimensi: bebas dari tekanan pada saat pemberian persetujuan, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak di masa depan.

Parameter kedua adalah batas konten yang boleh dipublikasikan. Tidak semua aspek kehidupan keluarga dapat dijadikan bahan konten, meskipun anggota keluarga memberikan persetujuan. Dalam pandangan fikih Islam, terdapat ruang privat rumah tangga yang harus dijaga dari keterbukaan tanpa kebutuhan yang dibenarkan syariat. Pembahasan Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khayr al-'Ibad* mengenai adab mu'asyarah suami istri menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi kehidupan domestik (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1998). Prinsip tersebut sejalan dengan hadis Nabi ﷺ:

إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها

Sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengannya, kemudian ia menyebarkan rahasianya.

Larangan penyebaran rahasia pasangan kepada publik dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa informasi seperti aib keluarga, konflik rumah tangga, kondisi emosional, maupun momen privat yang berpotensi merendahkan martabat pihak tertentu tidak patut dipublikasikan demi kepentingan ekonomi, meskipun dilakukan atas nama hiburan atau produksi konten digital. Konten yang masuk dalam kategori tersebut, meskipun menghasilkan pendapatan besar, tidak memenuhi syarat *thayyib* karena melibatkan pelanggaran terhadap hifzhul 'irdh yang dilindungi syariat.

Parameter ketiga adalah tidak adanya eksploitasi sistematis terhadap anggota keluarga. Ada perbedaan mendasar antara konten keluarga yang dibuat secara spontan dan wajar dengan konten yang secara sistematis menjadikan anggota keluarga, terutama anak sebagai objek produksi ekonomi utama. (Fatmawati & Kayowuan Lewoleba, 2024) serta (Ugwudike et al., 2024) menunjukkan bahwa ketika anak dijadikan *kidfluencer* atau objek konten komersial secara konsisten dan terencana, maka terjadi pergeseran dari pengasuhan wajar menuju eksploitasi, meskipun orang tua tidak menyadarinya. Dalam perspektif Islam, eksploitasi sistematis ini bertentangan dengan prinsip *wilayat al-hifzh* dan kewajiban orang tua untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak. Frekuensi, sistematisitas, dan motivasi ekonomi dari pembuatan konten menjadi faktor penentu apakah suatu *family vlogging* masih dalam batas wajar atau telah menjadi eksploitasi.

Parameter keempat adalah tidak adanya kekerasan psikis digital terhadap anggota keluarga. Tekanan untuk terus tampil di depan kamera, baik terhadap pasangan maupun anak

demi menjaga penghasilan dapat berkembang menjadi bentuk paksaan psikologis. Dalam konteks pasangan, hal ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis sebagaimana dimaksud Pasal 5 jo. Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konteks perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan hak kepada setiap orang untuk menolak pemrosesan data pribadinya, termasuk penampilan dirinya dalam konten digital. Konten yang diproduksi melalui tekanan psikologis tidak memenuhi syarat *thayyib* karena ia menimbulkan kemudharatan nyata bagi pihak yang dieksploitasi, terlepas dari besarnya pendapatan yang dihasilkan.

Pertimbangan terhadap dampak jangka panjang merupakan indikator krusial dalam menentukan aspek *thayyib* suatu nafkah melalui instrumen *sadd al-dzarī'ah* (menutup celah kemudharatan). Secara istilah, *sadd al-dzarī'ah* berarti melarang perbuatan yang lahiriahnya mubah namun berpotensi kuat menjadi perantara tindakan terlarang demi memotong akar kerusakan. Dalam konteks *family vlogging*, aktivitas mengeksploitasi ruang domestik anak demi motif ekonomi merupakan bentuk *dzarī'ah* nyata; aktivitas tersebut pada dasarnya mubah, tetapi wajib dilarang karena berujung pada keharaman berupa rusaknya privasi dan mental anak di kemudian hari akibat jejak digital yang permanen. Hal ini sejalan dengan penegasan Imam al-Syatibi bahwa mempertimbangkan dampak akhir dari suatu perbuatan (مآلات الأفعال) adalah tujuan mutlak syariat, serta kaidah Imam al-Maziri dan Ibnu Taimiyah bahwa perkara mubah yang mengantarkan pada keharaman harus dibendung sejak dini (Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, 2004). Oleh karena itu, melalui pendekatan *sadd al-dzarī'ah*, aktivitas pembuatan konten yang mengorbankan masa depan anak demi materi temporal wajib dilarang, sehingga pendapatan yang bersumber darinya otomatis gugur dari kriteria *thayyib*.

Berdasarkan keempat parameter di atas, dapat dirumuskan standar hukum Islam untuk menilai kelayakan *family vlogging* sebagai sumber nafkah yang *thayyib*. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menjelaskan bahwa syariat dibangun atas prinsip keadilan, maslahat, dan pencegahan *mafsadat* dalam seluruh aktivitas muamalah (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991). Berdasarkan pemikiran tersebut, konsep *thayyib* dalam konteks *kasb* pada penelitian ini dipahami sebagai cara memperoleh harta yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain, tidak melibatkan pelanggaran hak, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dilindungi syariat. Dengan demikian, suatu *family vlogging* dapat dikategorikan sebagai *kasb* yang *thayyib* apabila: pertama, seluruh anggota keluarga yang tampil memberikan persetujuan yang benar-benar bebas dari tekanan dan konflik kepentingan; kedua, konten tidak menyentuh hal-hal yang termasuk *hurmah al-bayt*, seperti aib, konflik, kerentanan emosional, dan momen privat keluarga; ketiga, anggota keluarga tidak dijadikan objek produksi ekonomi secara sistematis dan berulang; dan keempat, konten tidak menimbulkan kemudharatan psikologis, sosial, maupun jangka panjang bagi pihak yang menjadi objeknya. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka *family vlogging* tersebut tidak memenuhi standar *thayyib* dan telah memasuki wilayah yang bertentangan dengan tujuan *maqashid syariah*, terlepas dari besarnya pendapatan yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Fenomena *family vlogging* menunjukkan adanya pergeseran fungsi media sosial dari ruang berbagi kehidupan keluarga menjadi sarana komodifikasi privasi demi kepentingan ekonomi. Praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi privasi apabila pasangan dan/atau anak dijadikan objek konten secara terus-menerus, menghasilkan keuntungan ekonomi,

tidak didasarkan pada persetujuan yang benar-benar bebas, serta menimbulkan kerugian nyata maupun potensial terhadap privasi dan kesejahteraan psikologis. Persoalan paling krusial dalam fenomena ini terletak pada aspek persetujuan, terutama karena anak belum memiliki kapasitas hukum penuh dan pasangan dapat berada dalam relasi kuasa yang tidak setara. Dengan demikian, *family vlogging* yang mengeksploitasi ruang privat keluarga tanpa perlindungan yang memadai bertentangan dengan prinsip perlindungan privasi, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan regulasi digital di Indonesia.

Dalam perspektif maqasid syariah, kewajiban mencari nafkah (*hifzhul mal*) memang merupakan tujuan yang diakui syariat, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan perlindungan kehormatan dan privasi keluarga (*hifzhul 'irdh*). Islam membolehkan aktivitas ekonomi melalui media digital selama tidak menimbulkan kemudharatan terhadap anggota keluarga yang terlibat. Oleh karena itu, praktik *family vlogging* yang mengekspos konflik rumah tangga, kehidupan emosional, atau ruang privat keluarga demi keuntungan ekonomi telah melampaui batas kemaslahatan yang dibenarkan syariat. Maqasid syariah dengan demikian menempatkan *hifzhul 'irdh* sebagai batas normatif yang tidak boleh dilanggar dalam praktik pencarian nafkah melalui media digital.

Penilaian terhadap kelayakan *family vlogging* sebagai sumber nafkah yang *thayyib* tidak cukup hanya dilihat dari kehalalan penghasilannya, tetapi juga harus mempertimbangkan cara memperoleh dan dampak yang ditimbulkannya terhadap anggota keluarga. Berdasarkan perspektif hukum Islam, suatu *family vlogging* hanya dapat dikategorikan sebagai *kasb al-thayyib* apabila dilakukan dengan persetujuan yang sah, tidak melanggar kehormatan keluarga, tidak menjadikan anggota keluarga sebagai objek eksploitasi sistematis, serta tidak menimbulkan kemudharatan psikologis maupun sosial dalam jangka panjang. Dengan demikian, praktik *family vlogging* yang memanfaatkan privasi anggota keluarga demi kepentingan ekonomi tanpa perlindungan yang memadai tidak hanya bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, tetapi juga tidak memenuhi prinsip kemaslahatan dan perlindungan martabat yang menjadi tujuan utama maqasid syariah.

Penelitian ini merekomendasikan agar para pembuat konten keluarga lebih memperhatikan aspek perlindungan privasi, kehormatan, dan kepentingan terbaik anggota keluarga, khususnya anak, dalam setiap aktivitas digital yang dimonetisasi. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman etik terkait eksploitasi privasi keluarga di ruang digital agar perlindungan hukum terhadap anak dan pasangan dapat berjalan lebih efektif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris mengenai dampak psikologis dan sosial *family vlogging* terhadap anggota keluarga, serta kajian komparatif antara hukum Islam dan regulasi perlindungan digital di berbagai negara.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an al-karim.

Al-Bukhārī, M. bin I. (2012). صحيح البخاري. Dār al-Ta'sīl.

Al-Suyūṭī, J. al-D. (1983). الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syatibi, A. I. A. 'U. M. bin H. Ā. S. (1997). الموافقات. Dār Ibn 'Affān.

Choe, H. (2025). Korean Toddlers at Play or at Work? Commodifiable Authenticity of Sponsored Child-Rearing Vlogs. *Social Media + Society*, 11(3).
<https://doi.org/10.1177/20563051251356151>

Dastiana, F., Hulwati, H., & Meirison, M. (2025). *Sistematika Tinjauan Pemikiran As-Syaibani: Implementasi Al-Kasb (Kerja) di Zaman Kontemporer.*

- Doğan Keskin, A., Kaytez, N., Damar, M., Elibol, F., & Aral, N. (2023). Sharenting Syndrome: An Appropriate Use of Social Media? *Healthcare (Switzerland)*, 11(10). <https://doi.org/10.3390/healthcare11101359>
- Dwi Anggraeni, S. (2020). Dari Selfish menuju Perilaku Produktif: Pergeseran Paradigma Pengguna Media Sosial. *Kalijaga Journal of Communication*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.14421/kjc.22.06.2020>
- Fasahat, M., Awan, M. W., & Waheed, E. (2025). From Home to Public Content: The Commercialization and Media Dynamics Driving Family Vlogging in Pakistan. *Advance Social Science Archive Journal*, 04(02). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18035485>
- Fatmawati, F., & Kayowuan Lewoleba, K. (2024). *Kidfluencer: Child Exploitation In Digital Space In Terms Of Child Protection Law*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4>
- Ibn ‘Abd al-Salām, ‘I. al-D. ‘A. al-‘A. T. ‘A. R. S. (1991). *قواعد الأحكام في مصالح الأنام*. Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah.
- Ibn ‘Āsyūr, M. al-Ṭ. M. al-H. I. al-Kh. (2004). *مقاصد الشريعة الإسلامية*. Wizārah al-Awqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, M. bin A. B. M. A. S. I. (1991). *إعلام الموقعين عن رب العالمين*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, M. bin A. B. S. al-A. & ‘A. al-A. (1996). *زاد المعاد في هدي خير العباد*. Mu’assasah al-Risālah.
- Irawan, S., Mulyani, S., Darmawan, S. P., & Paronama, M. (2025). DAMPAK EKONOMI DIGITAL TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA PERIODE 2010-2023. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 10(2), 470–482. <https://doi.org/10.31932/jpe.v10i2.4689>
- Jamaluddin, S. Z., Taher, M. A., & Rujhan, I. S. A. (2025). Sharenting in Malaysia: Balancing Parental Rights and Children’s Privacy in the Digital Age. *Hasanuddin Law Review*, 11(2), 161–182. <https://doi.org/10.20956/halrev.v11i2.6285>
- Jannah, R. (2022). *TUGAS AKHIR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA PELAKU EKSPLOITASI ANAK UNTUK KONTEN MEDIA SOSIAL*.
- Muhammad Bucikaranda Yusuf, & Ahyat Habibi. (2025). Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 672–684. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1132>
- Muslim, M. bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā’uh.
- Permanasari, A., & Sirait, Y. H. (2021). *Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia*. <https://www.bbc.co.uk/newsr>
- Ugwudike, P., Lavorgna, A., & Tartari, M. (2024). Sharenting in Digital Society: Exploring the Prospects of an Emerging Moral Panic. *Deviant Behavior*, 45(4), 503–520. <https://doi.org/10.1080/01639625.2023.2254446>